

SA Seksi 544

KETIDAKSESUAIAN DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA

Sumber: PSA No. 45

PENDAHULUAN

01 Seksi ini menyediakan panduan bagi auditor tentang perumusan pendapat dalam audit atas laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

PERUSAHAAN YANG DIATUR SECARA KHUSUS OLEH PEMERINTAH

02 Anggapan dasar dan luasnya prinsip akuntansi yang terdapat dalam istilah “prinsip akuntansi yang berlaku umum” yang diterapkan dalam perusahaan bisnis pada umumnya juga berlaku terhadap perusahaan yang praktik akuntansinya ditetapkan secara khusus oleh badan pengatur pemerintah. (Perusahaan tersebut meliputi *public utility*, perusahaan angkutan umum, perusahaan asuransi, lembaga keuangan, dan perusahaan lain semacam). Oleh karena itu, standar pelaporan pertama berlaku juga terhadap pendapat atas laporan keuangan perusahaan-perusahaan semacam itu yang disajikan untuk tujuan selain yang diserahkan kepada badan pengawas yang bersangkutan dengan perusahaan tersebut; dan penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan dampaknya, harus diperlakukan dengan cara yang sama dalam laporan auditor dengan yang diterapkan terhadap perusahaan yang tidak diatur secara khusus oleh pemerintah.¹ Umumnya, kondisi ini mengharuskan auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan tersebut. Pendapat tidak wajar dapat disertai dengan pendapat atas data tambahan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

¹ Bila melaporkan laporan keuangan perusahaan yang diatur pemerintah, yang disusun sesuai dengan persyaratan ketentuan pelaporan keuangan yang dikeluarkan oleh badan pengatur pemerintah yang mempunyai wewenang atas perusahaan tersebut, auditor dapat melaporkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Lihat SA Seksi 623 [PSA No. 41] *Laporan Khusus* paragraf 02 s.d. 10. Namun, laporan jenis ini harus diterbitkan hanya jika laporan keuangan ditujukan semata-mata untuk diserahkan kepada badan pengatur yang bersangkutan.

03 Namun, harus diakui bahwa terdapat perbedaan yang semestinya antara penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam perusahaan yang tidak diatur khusus dengan dalam perusahaan yang diatur secara khusus oleh pemerintah, karena dampak yang timbul sebagai akibat proses penentuan tarif dalam perusahaan yang diatur secara khusus oleh pemerintah. Perbedaan tersebut terutama terdapat pada periodisasi pemasukan berbagai pos ke dalam penentuan laba bersih sesuai dengan prinsip penandingan biaya dengan pendapatan (*matching costs with revenues*). Perlu juga diakui bahwa persyaratan akuntansi yang tidak berkaitan langsung dengan proses penyusunan tarif umumnya diberlakukan terhadap perusahaan yang diatur oleh pemerintah yang pemberlakuan persyaratan akuntansi tersebut tidak selalu dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

04 Bila laporan keuangan entitas yang diatur oleh badan pengatur disusun sesuai dengan basis akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur perusahaan yang bersangkutan atau sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan badan lain, auditor independen dapat pula diminta untuk melaporkan kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan basis akuntansi yang ditetapkan untuk didistribusikan kepada pihak selain badan pengatur perusahaan yang bersangkutan. Dalam keadaan ini, auditor harus menggunakan laporan bentuk baku. Lihat SA Seksi 508 [PSA No. 29] *Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Audit*, paragraf 08, yang dimodifikasi sebagaimana mestinya (lihat SA Seksi 508 [PSA No. 29], paragraf 35 s.d. 60), karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia, dan menyatakan pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan dasar akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

05 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.